

**PANDANGAN AKTIVIS HAM ACEH TERHADAP PENERAPAN
'UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH LIWA>T}
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nadhratul Aini
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104056

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

**PANDANGAN AKTIVIS HAM ACEH TERHADAP PENERAPAN
'UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH LIWAT'
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

Nadhratul Aini
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104056

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,


Rispalman, MH
NIP. 198708252014031002

**PANDANGAN AKTIVIS HAM ACEH TERHADAP PENERAPAN
'UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH LIWAT
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis 1 Agustus 2018 M
19 Dzulqa'dah 1439 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002


Sekretaris,


Rispalman, MH
NIP: 198708252014031002

Penguji I,


Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Md. Hafidza Siddiq, SH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadhratul Aini
NIM : 140104056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 September 2018

Yang Menyatakan,



(Nadhratul Aini)

ABSTRAK

Nama Lengkap : Nadhratul Aini
NIM : 140104056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pandangan Aktivis Ham Aceh Terhadap Penerapan
'*Uqubat Cambuk* bagi Pelaku *Jarimah Liwa>t* }di Banda
Aceh

Halaman : 60 halaman
Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2018
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, MH
Kata Kunci : *Liwa>t* dan Cambuk

Liwa>t merupakan salah satu dari empat perbuatan yang digolongkan kedalam istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), yaitu kelompok menyimpang yang menyerupai perbuatan kaum Nabi Luth a.s, dimana seorang laki-laki mencintai atau merasa cenderung untuk berhubungan seksual kepada yang sejenis dengannya atas dasar suka sama suka. Perbuatan seks menyimpang ini semakin lama semakin berkembang seiring dengan majunya teknologi dan informasi di Aceh. Sepanjang tahun 2017-2018, Aceh sudah menjalankan dua kali eksekusi cambuk terhadap pelaku jarimah *liwa>t*, dan pelaksanaan '*uqubat cambuk* ini pun menuai banyak reaksi salah satunya adalah dari kalangan aktivis HAM. Dengan adanya dukungan dan terulangnya kasus *liwa>t* ini menjadi bukti bahwa peluang untuk terjadinya perbuatan seks menyimpang akan terus ada apabila hal ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana pandangan aktivis HAM Aceh terkait penjatuhan '*uqubat cambuk* bagi pelaku jarimah *liwa>t*, dan bagaimana pandangan aktivis HAM Aceh terkait kesesuaian '*uqubat cambuk* bagi pelaku jarimah *liwa>t* dengan konsep HAM yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, di mana informasi atau data yang diperoleh tersebut adalah berupa pemahaman dari hasil interaksi lisan antara penulis dengan responden. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa para aktivis HAM Aceh tidak menolak jika '*uqubat cambuk* diterapkan kepada pelaku jarimah *liwa>t* . Mereka mendukung pelaksanaan '*uqubat cambuk* dengan syarat bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan secara berlebihan dan menyalahi aturan-aturan yang ada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alaamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, sebab dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam Saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah banyak berjasa bagi umat manusia dalam menuntun jalan kepada keselamatan dan membimbing umat manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT, dengan sebaik-baik takwa.

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Dengan ketentuan tersebut, penulis selaku Mahasiswa aktif di Fakultas Syariah dan Hukum berkewajiban menulis sebuah skripsi, dimana skripsi tersebut berjudul: **“Pandangan Aktivis HAM Aceh terhadap Penerapan ‘Uqubat Cambuk bagi Pelaku Jarimah Liwa>t} di Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi atau memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pernyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan semata-mata adalah berkat pertolongan Allah SWT. Disamping itu, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan dari berbagai pihak, dan dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Rispalman, MH sebagai Pembimbing II, di mana di saat tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum masih

menyempatkan diri untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat disusun hingga selesai.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis kepada Penasihat Akademik, Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag yang telah membimbing penulis dari sejak dimulainya perkuliahan hingga skripsi ini selesai. Tidak sedikit waktu yang dikorbankan untuk memberikan arahan dan bimbingan juga ilmu pengetahuan untuk membantu penyelesaian proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Dr, Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada seluruh staff pada prodi Hukum Pidana Islam, yaitu Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA, Bapak Edy Yuhermansyah, S.Hi, LLM, Bapak Syuhada, M.Ag, Ibu Syarifah Rahmatillah, S.Hi., MH, beserta dosen lainnya, yang telah membantu dan mempermudah setiap proses yang penulis jalani.

Ucapan terima kasih yang tak terhingg penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Basaruni (Alm), Ibunda tersayang 'Arifah, Abang-abang tercinta Asra Yahdi, Suffil Quthni, Ruhil Miski dan Hafizi Rahmat. Kakak-kakak tercinta Afrina Hilda, Jelita, Cut Nanda Suthia, dan Freyliza Ekalia. keponakan tercinta Suja Al-Fajar, Rayka Zahra, Ardithya Gusvana, Adelia Damara, Aqila Runandithya, Daffa Arya Ghossan, Anindya Khairin Niswa, Muhammad Ihza Refat dan seluruh keluarga lainnya yang selau mendo'akan, mendukung, memberi banyak pengorbanan, nasihat dan

semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nur Zairah, Safriani Nadhifah, Erdawati, Salmina, Mustika Al Hamra, Rahmanda Oriana, Rika Zikriah, Ira Nurliza, Atika Mawaddah, Astuti Lenawati, Nuri Triana Sari, Dewi Rahmah, Nurul Aida, Fitriani, Iklima Rita, Ramadhan, Reza Antoni, Arief Muda, T. Moh Fadhillah, M. Syauqi Nabawi, Sairil Adan Putra, Sardi, Dedek Kurniawan, Era Fadhli, Khalida Lia, Wiswiatul Aini, Saila Rizka, Nadila Safitri, Zakwani, Septiyani Sistya, Nazriati Agus Nita dan semua sahabat-sahabat angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah menjadi salah satu sebab bagi penulis untuk bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah mereka berikan, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun urusan akhiratnya, *aamiin*. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berperan dalam pengembangan dunia akademik khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sangat berharap agar sudi kiranya pembaca sekalian memberi kritikan dan saran yang positif untuk perbaikan skripsi ini. Dan yang terakhir penulis mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dengan kritik dan saran dari pembaca menjadi sebab

sempurnanya karya tulis ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang yang membacanya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Penulis

Nadhratul Aini
NIM. 140104056



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ث	ṯ
4	ث	ṯ	19	ج	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudat al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA PELAKSANAAN HUKUMAN JARIMAH <i>LIWA>T</i>	
DALAM ISLAM	13
2.1. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.....	13
2.2. ‘ <i>Uqubat</i> Cambuk dalam Islam	27
2.1.1. Sejarah Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	30
2.1.2. Hukuman Cambuk menurut Para ‘Ulama	35
2.3. Jarimah <i>Liwa>t</i> dalam Hukum Islam	37
2.3.1. Pengertian Jarimah <i>Liwa>t</i>	37
2.3.2. Dasar Hukum Jarimah <i>Liwa>t</i>	41
2.3.3. Ancaman Hukuman bagi Pelaku Jarimah <i>Liwa>t</i>	43
BAB TIGA PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT DI ACEH	
MENURUT PANDANGAN PARA AKTIVIS HAM.....	45
3.1. Pandangan Aktivis HAM Aceh terhadap Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah <i>Liwa>t</i>	45
3.2. Hukuman Cambuk bagi Pelaku jarimah <i>Liwa>t</i> menurut Konsep HAM di Indonesia oleh Aktivis HAM Aceh	51
3.3. Kritikan dan Usaha Pembetulan yang dilakukan oleh Aktivis HAM terhadap Pelaksanaan Hukuman Cabuk terhadap Pelaku Jarimah <i>Liwa>t</i>	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA60
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menegakkan dan menerapkan syariat Islam di Aceh menjadi salah satu bentuk ketakwaan bangsa Aceh terhadap Allah SWT.¹ Semangat dalam menegakkan dan menjalankan syariat Islam di Aceh² tampaknya tidak akan pernah padam dari hati masyarakat Aceh. Semangat itu dapat dibuktikan dengan disahkannya UU No.44 tahun 1999 tentang keistimewaan Propinsi Aceh dalam mengatur 4 bidang khusus, salahsatunya yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan Syari'at Islam,³ dan juga ditandai dengan dilahirkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur lebih jauh otonomi khusus, salahsatunya adalah qanun.⁴

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri

¹Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh:Adnin Foundation Publisher, 2008), hlm. 43

²Selain di Propinsi Aceh, juga mengajukan tuntutan yang sama yaitu penerapan Syariat Islam seperti Riau, Banten, Cianjur, dan lain-lain.

³Azyumardi Azra, *Implementasi Syariat Islam di NAD*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. xxv

⁴Taufik Adnan Kamal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: pustaka Alvabet, 2004), hlm. 27. Lihat juga Rifyah Ka'bah, *Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia*, hlm. 20.

atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh⁵.

Pada tanggal 14 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan suatu qanun, yaitu qanun jinayat, yang mengatur antara lain yaitu *khamr, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwa>t}* dan *musahaqah*.⁶ Kelahiran qanun ini telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat salah satunya adalah para aktivis HAM yang berasal dari luar propinsi Aceh. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, diantaranya adalah kejelasan definisi, tata laksana *'uqubat cambuk*, serta hukum acara jinayahnya.

Bila dikelompokkan ada tiga model reaksi yang diberikan publik tentang qanun jinayat ini: pertama, menolak qanun jinayat yang masih mencantumkan hukuman yang dipandang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kelompok ini berpendapat, bahwa ketentuan hukuman badan seperti cambuk bertentangan dengan konvensi HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang R.I Nomor 39/ 1999 tentang hak asasi manusia, sebab HAM dalam pandangan Barat cenderung mengutamakan kepada hak sedangkan pandangan Islam didahului oleh kewajiban sehingga dalam hal ini Islam menggunakan logika antisipasi dan prudensial⁷, sedangkan Barat menggunakan logika antroposenris, yaitu manusia merupakan

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015). Hlm. ix

⁶ Lihat: Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, pasal 3 ayat (2)

⁷ Terminologi Hukum, karya Ranuhandoko, Prudensial artinya sikap kehati-hatian

ukuran terhadap suatu gejala atau dapat dikatakan bahwa manusia dijadikan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut,⁸ sehingga kita dapatkan perbedaan yang tegas antara HAM internasional sekuler yang orientasinya semata-mata kepada manusia, pertanggungjawabannya juga kepada manusia dan hanya berdimensi duniawi, dengan HAM dalam Islam yang bersifat religius yang orientasinya tertuju pada Allah dan manusia.⁹

Kedua, mendukung tanpa syarat terhadap qanun yang telah disahkan ini. Mereka beralasan bahwa hukum rajam dan cambuk itu merupakan firman Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW, yang tidak bisa ditawar lagi, karena teks Al-Quran dan Hadits tentang kedua bentuk hukuman ini sudah *qat'i*, dan itu bukan wilayah *Ijtihadiyyah*.¹⁰

Ketiga, menerima qanun jinayah dengan beberapa catatan penting untuk direvisi. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa menolak mentah-mentah qanun jinayah dengan seluruh kandungannya adalah tidak bijaksana. Kita hanya perlu merubah dan mengatur lebih lanjut tentang beberapa pasal yang bermasalah, khususnya tentang hukum rajam dan kejelasan definisi jarimah tertentu.¹¹

Terdapat beberapa ungkapan yang berasal dari kalangan yang kontra terhadap penerapan qanun jinayat, yang mengatakan bahwa penjatuhan *'uqubat cambuk* (qanun jinayat) bagi pelaku *liwa>t}* adalah melanggar hak asasi manusia. Seperti

⁸Novalialubis, 2016, *HAM dalam Perspektif Islam dan Barat*, Kitadanislamblog, 5 april 2018, diakses melalui: kitadanislamblog.com, 2016/01/07

⁹ Denial.takziyainstitute@gmail.com, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM*, Al-Manahij *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2012, Vol.VI No.1, hlm. 93.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 86-87.

¹¹*Ibid.*, hlm. 86-87.

yang diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, bahwa penangkapan dan penjatuhan *'uqubat cambuk* bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU 39/1999 tentang HAM, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, kemudian konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang dianggap kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, khususnya hak atas privasi, hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan.”¹²

Kemudian juga pendapat dari pendiri lembaga Gaya Nusantara yang mengadvokasi hak-hak LGBT yang mengatakan bahwa orang dewasa yang berhubungan seks atas dasar suka sama suka lalu dihukum maka itu adalah kriminalisasi, dan itu adalah bentuk sebuah kemunduran.¹³

Salahsatu lembaga asing juga sempat melakukan aksi intervensi terhadap kebijakan ini, yaitu lembaga Human Right Watch (HRW), organisasi non pemerintahan ini berpusat di New York City, Amerika Serikat dengan mandat utama melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁴

Dengan banyaknyapenemuan opini dari kalangan aktivis HAM terkait pelaksanaan atau penjatuhan *'uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pandangan Aktivis HAM Aceh terhadap Penerapan

¹²Idham Kholid, *Komnas HAM Soroti Hukuman Cambuk untuk Pasangan Gay di Aceh*, diakses melalui: detik.com, 2017, diakses pada tanggal 21 Desember 2017,

¹³Junha, 2017, *Pertama di Aceh, pasangan gay dihukum 85 kali cambuk*, diakses melalui: bbc.com, 21 Desember 2017.

¹⁴Serambi Indonesia, 2017, *Lembaga Asing Intervensi Kasus Homo*, 21 Desember 2017, diakses melalui: tribunnews.com

‘*uqubat* Cambuk bagi Pelaku *liwa>t* di Banda Aceh’’, dengan tujuan mengetahui pandangan dari para aktivis HAM Aceh yang sepakat maupun yang tidak sepakat dengan penjatuhan ‘*uqubat* cambuk bagi pelaku jarimah *liwa>t* di Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pandangan aktivis HAM terhadap sistem ‘*uqubat* cambuk bagi pelakujarimah *liwa>t*’?
2. Apakah ‘*uqubat* cambuk terhadap pelaku jarimah *liwa>t*’ sudah sesuai menurut konsep HAM di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan aktivis HAM terhadap sistem ‘*uqubat* cambuk bagi pelaku jarimah *liwa>t*’.
2. Untuk mengetahui ‘*uqubat* cambuk bagi pelaku jarimah *liwa>t*’ sudah sesuai menurut konsep HAM dalam hukum Islam di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap, judul skripsi ini adalah “Pandangan Aktivis HAM Aceh terhadap ‘*uqubat* cambuk bagi Pelaku *liwa>t* di Banda Aceh’’. Guna untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan

beberapa istilah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, untuk menghindar dari kekeliruan terhadap pemahaman kata yang ada disini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

Aktivis, adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya.¹⁵

Hak Asasi Manusia, adalah sejumlah hak yang melekat pada setiap individu manusia. Hak itu diperoleh sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa.¹⁶

'*Uqubat*, adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹⁷

Cambuk, adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dsb) berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai.¹⁸

Liwa>t} adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang problematika hak asasi manusia dan penerapan syariat Islam (qanun jinayat) di propinsi Aceh sudah sangat banyak dibahas, diteliti atau ditulis di

¹⁵*Ibid*, halaman 31

¹⁶Adang Djumhur Salikin, *Reformasi syariah dan HAM dalam Islam* (Yogyakarta:Gama Media,2004), hlm. 141

¹⁷Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh:Pancacita, 2015), hlm. 6

¹⁸*Ibid*, hlm. 239

¹⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh:Pancacita, 2015), hlm. 9

media massa maupun di buku. Sejauh ini, kita dapat melihat bahwa banyaknya para ilmuan atau para pakar di Indonesia yang menulis buku-buku terkait HAM dan Syariat Islam di Aceh, yakni Prof. DR. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH., MA, yang menulis buku dengan judul "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*". di mana pembahasan awalnya dimulai dari penjelasan terkait kewajiban dan hak manusia terhadap Allah SWT, terhadap sesama kaum muslimin, dan kepada sesama makhluk hidup lainnya.

Yayasan Rifyal Ka'bah Foundation, juga pernah menerbitkan buku tentang syariat Islam yang ditulis oleh Rifyal Ka'bah yang berjudul "*Penegakan Syariat Islam di Indonesia*", yang mengkaji tentang perjalanan syariat Islam di Indonesia, dan banyak buku-buku lainnya yang tidak kalah menarik dalam membahas penerapan syariat Islam.

Selain dari beberapa buku yang penulis sebutkan di atas, terdapat beberapa skripsi yang berhubungan dengan skripsi penulis, diantaranya skripsi yang disusun oleh Fahzil Akbar, yang lulus pada tahun 2017 dengan judul skripsi "*Pandangan Umat Kristen dan Budha terhadap Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh*", didalam skripsi ini dijelaskan berbagai macam pandangan umat non muslim terhadap pemberlakuan atau penerapan syariat Islam di Banda Aceh, selain itu skripsi ini juga menampilkan tabel jumlah penduduk beragama non muslim yang tinggal di daerah penelitian (Pante Riek, Gampong Peunayong, dan Gampong Laksana).

Kemudian terdapat pembahasan terkait "*Hukuman bagi Pelakuliwa>t} terhadap anak di bawah umur menurut KUHP di tinjau dari perspektif hukum Islam*", yang

disusun oleh Rini Marviana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2013. Rini Marvia membahas di dalam skripsinya terkait tinjauan hukum Islam bagi tindak pidana *liwa>t}* terhadap anak di bawah umur dalam KUHP.

Julius Barnawy, lulusan tahun 2017 dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, juga membuat skripsi dengan judul “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zir bagi Pelaku Liwa>t}*” yang memuat bahasan terkait tindak pidana homoseksual menurut hukum Islam dan juga membahas jenis hukuman bagi pelaku homoseksual menurut fatwa MUI No. 57/20114 tentang LGBT.

Berdasarkan beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan tulisan penulis di atas, penulis lebih fokus membahas tentang pandangan para aktivis HAM di Aceh terhadap penerapan ‘*uqubat cambuk* di Aceh, khususnya bagi pelaku *liwa>t}*. Hal ini yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data yang akan didapat adalah berupa pemahaman, baik itu berupa hasil interaksi lisan antara penulis dengan responden, maupun berupa tulisan yang akan diperoleh melalui data atau catatan-catatan resmi lainnya.

Kemudian data dipelajari dan dianalisis agar mendapatkan makna ataupun hasil yang sedekat mungkin dan tidak kontradiktif dari tujuan awal penelitian.

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan subjek di lapangan, dimana responden yang akan kita mintai keterangan merupakan seorang aktivis yang bergerak di bidang HAM.

Pendekatan kualitatif pada dasarnya ialah upaya untuk mengamati atau mencermati seseorang di dalam lingkungan hidupnya, melakukan interaksi dan berusaha memahami bahasa juga tafsiran tentang segala sesuatu yang terdapat di sekitarnya.²⁰ Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan observasi terlibat, wawancara yang mendalam dan dokumentasi, agar data yang diperoleh lebih valid.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis *kualitatif*, melalui metode ini, penulis dapat menjelaskan bagaimana pandangan aktivis HAM terhadap penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah *liwa>t}*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Adapun sumber data terdiri dari:

- a. Observasi, yaitu penyelidikan atau pemeriksaan,²¹ atau metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti,²² atau suatu cara yang

²⁰Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung:Tarsita, 1998), hlm. 5

²¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hlm. 312

²²M. Hariwijaya, dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, landasan teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Yogyakarta:Zenith Publisher, 2006) hlm. 44

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan, dimana peneliti langsung mendatangi tempat-tempat keberadaan para aktivis HAM untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hal yang diteliti. Pada teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan observasi dengan cara bertemu langsung dengan tiga aktivis HAM dan peneliti juga melakukan wawancara via telekomunikasi dengan satu aktivis HAM lainnya yang berasal dari luar Aceh, untuk memperoleh dan mengumpulkan data guna mendapatkan informasi.

- b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden,²³ percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari narasumber yang terpercaya, disampaikan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.
- c. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi khusus dari keterangan/tulisan, wasiat, buku, Undang-Undang, dan sebagainya. Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan kamera dan alat

²³*Ibid*, hlm. 45

rekam suara untuk mendukung terkumpulnya data yang diperlukan dalam proses wawancara.

1.7. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini, maka sistematika pembahasannya adalah:

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang berbagai macam teori yang membahas tentang hukum Islam dan hak asasi manusia, kemudian dilanjutkan dengan teori penerapan dan pelaksanaan hukuman cambuk, dan teori-teori tentang perbuatan *liwa't* atau homoseksual.

Bab Ketiga, adalah bab inti dari pembahasan skripsi ini yang di dalamnya menjelaskan tentang pandangan dari para aktivis HAM terkait penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku *liwa't* dan juga memuat tentang kritikan dan saran/perbaikan dari para aktivis HAM untuk melengkapi kembali segala sesuatu yang dirasa perlu untuk diperbaiki.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari pembahasan pada beberapa bab di atas, dalam bab ini penulis juga mengajukan saran yang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.